



WALI KOTA TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan dan pelayanan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan masalah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merumuskan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis dinas ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan

- anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD PPA pada Dinas.
 7. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD PPA.
 8. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai aparatur sipil negara yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD.
 10. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
 11. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah kelompok pegawai negeri sipil yang bertugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi kedudukan dan susunan organisasi UPTD PPA serta memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas oleh UPTD PPA.
- (2) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pembentukan UPTD PPA.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan peraturan wali kota ini dibentuk UPTD PPA.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD PPA Kelas B pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

UPTD PPA merupakan unit kerja struktural pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Uraian Tugas

Paragraf 1
UPTD PPA

Pasal 6

- (1) UPTD PPA mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya di Daerah.
- (2) UPTD PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan
 - f. pendampingan korban.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD PPA dalam menyelenggarakan pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
- mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan UPTD PPA;
 - menyusun kebijakan teknis operasional UPTD PPA;
 - melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan UPTD PPA;
 - melaksanakan penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - melaksanakan pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
 - melaksanakan pengelolaan administrasi UPTD PPA;
 - melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan atau unit kerja lainnya; dan
 - melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD PPA.

Paragraf 3

Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha:
- menyusun rencana kegiatan subbagian tata usaha;
 - melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan serta pelayanan publik;
 - mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPTD PPA;
 - mengoordinasikan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program UPTD PPA;
 - melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan subbagian tata usaha; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD PPA.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 10

- (1) Jabatan Pelaksana memiliki tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana di lingkungan UPTD PPA.
- (2) Nama, uraian tugas dan jumlah Jabatan Pelaksana di lingkungan UPTD PPA ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai hasil analisis jabatan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepala UPTD PPA dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD:
 - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan UPTD maupun dalam hubungan antar unit organisasi;
 - b. memimpin, mengoordinasikan bawahan, dan memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil

- langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
 - g. dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan Kepala UPTD melaksanakan rapat secara berkala; dan
 - h. setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melaksanakan koordinasi dengan:
- a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. balai pemasyarakatan;
 - c. kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah;
 - d. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;
 - e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
 - f. balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia;
 - g. kantor wilayah kementerian hak asasi manusia;
 - h. kantor wilayah kementerian perlindungan perempuan dan anak;
 - i. lembaga pembinaan khusus anak;
 - j. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - k. institusi lainnya.

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dan UPTD PPA dan bersifat pembinaan dalam rangka pencapaian tujuan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengacu pada laporan kinerja UPTD PPA yang disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian kinerja perlindungan perempuan dan anak serta manajemen UPTD PPA.
- (4) Kepala Dinas melakukan evaluasi kinerja UPTD PPA dan memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja UPTD PPA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dalam rangka peningkatan kinerja UPTD PPA.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan operasional UPTD PPA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pelayanan perlindungan perempuan dan anak tetap dilaksanakan oleh UPTD PPA sampai dengan pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan.
- (2) Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama pada bulan Januari Tahun 2027.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kota Tasikmalaya 2024 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 Agustus 2026
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

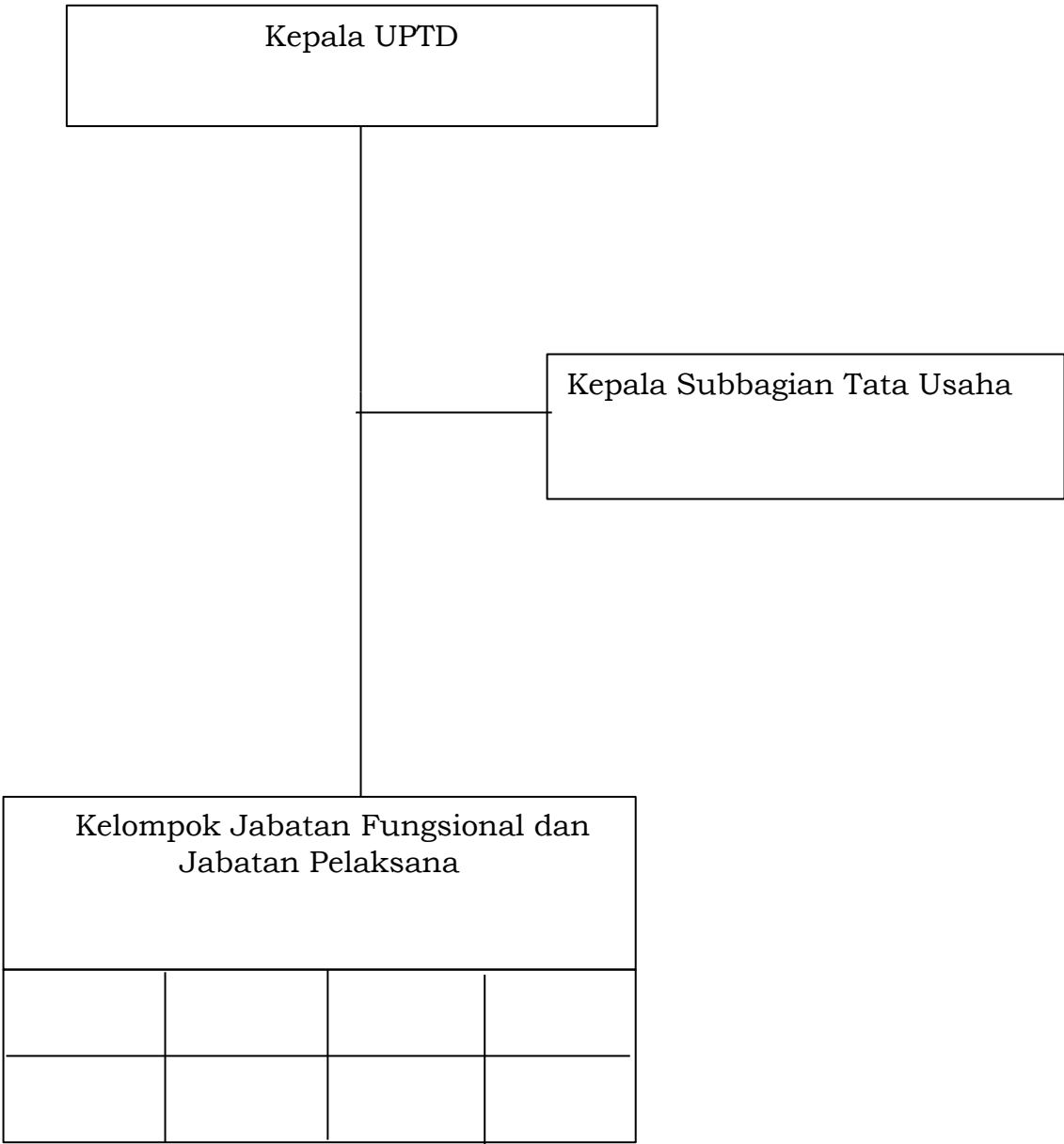
ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2026 NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN